

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Dengan demikian setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan negara senantiasa didasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka. Negara hukum, artinya diperintah oleh hukum (*rule of law*), bukan oleh sabda, pernyataan atau keputusan pimpinan atau pejabat semata-mata (*rule of decree*). Negara hukum adalah negara yang sejatinya harus melindungi hak-haki rakyat demi terwujudnya kesejahteraan umum.¹

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk melaksanakan unsur tersebut diperlukan penegakan hukum supaya hukum menjadi kenyataan. Hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.²

Hukum administrasi negara memiliki peran dan fungsi atas legalitas untuk mengatur secara operasionalnya. Hukum administrasi negara merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara dalam memenuhi tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing serta hubungan dengan lembaga atau alat perlengkapan negara lainnya serta hubungan dengan masyarakat dalam melayani warga negara.³

Sebagai penganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) tentunya Pemerintahan Negara Indonesia aktif untuk ikut campur dalam

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Cetakan II, Yogyakarta 2001, hlm 1

² Ibid., hlm 2

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tugas administrasi negara dalam *welfare state* ini menurut Lemaire adalah *bestuurszorg* yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.⁴

Menurut Budi Ispriyarso untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan tersebut diperlukan berbagai sarana pendukung. Dalam hal ini salah satunya adalah sarana hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara. Sarana hukum administrasi negara diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara, dan disamping itu pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Hukum Administrasi Negara memberikan batasan-batasan keabsahan bagi perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh perbuatan administrasi negara tersebut.⁵

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak." Dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak lain.⁶

Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara, karena diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bilamana sikap tindak

⁴ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 40.

⁵ Ispriyarso, *Hubungan Fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam S.F Marbun dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 19.

⁶ F.H. van Der Burg, et.al., op.cit, hlm 6 dalam Buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 27.

administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum Administrasi Negara tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik, dimaksud sebagai *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.⁷

Asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara biasa disebut asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan karenanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 58 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur: penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan keadilan.⁸

Kurang atau tidak dipenuhinya asas-asas tersebut dalam suatu tindakan keputusan dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah, dan karenanya keputusan pejabat TUN pun dapat digugat bila bertentangan dengan asas-asas tersebut. Bilamana terindikasi ada penyalahgunaan wewenang, dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum yakni pembatalan keputusan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 perubahan pertama UU No.9 Tahun 2004 perubahan kedua UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa penyalahgunaan wewenang dijadikan dasar pembatalan suatu keputusan tata usaha negara, dimana badan atau pejabat tata usaha negara dalam mempersiapkan, mengambil dan melaksanakan keputusan maka yang bersangkutan harus memperhatikan asas-asas hukum yang tertulis.

⁷ Sjachran Basah dalam Buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 27.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 58.

Fenomena yang terjadi masih ada pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara tidak cermat dan bertentangan dengan perundang-undangan terutama asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Adapun beberapa contoh mengenai fenomena hukum terkait konflik antara pemerintah atau pejabat administrasi negara dengan masyarakat adalah sebagai berikut, konflik yang melibatkan Warga Bukit Duri dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan terkait pemberian Surat Peringatan I, II dan III mengenai pengosongan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung. Tindakan tidak profesional, tidak transparan, tidak partisipatif, tidak musyawarah dan tidak akuntabel serta banyak tindakan lainnya yang terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dilanggar oleh pemerintah daerah. Warga Bukit Duri protes terhadap tindakan tersebut dengan menggugat Surat Peringatan I, II dan III tersebut ke PTUN. Warga memiliki surat-surat Verponding, SPPT, akta jual-beli dan surat-surat lain yang menunjukkan mereka tinggal di atas tanah itu tidak secara illegal. Penerbitan Surat Peringatan I, II dan III tersebut bertentangan dengan Izin Lingkungan, AMDAL, UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan UU HAM

Dalam permasalahan dikeluarkannya Surat Peringatan Pengosongan Lahan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang bukan merupakan wewenangnya dalam menjalankan tugas yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, berbunyi, “Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu”

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 886 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Penggunaan Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban tanah negara di Propinsi DKI Jakarta dilakukan oleh instansi-instansi ini yang bertanggungjawab kepada Gubernur DKI Jakarta, yaitu : Lurah, Camat,

Walikota, Biro Ketertiban Propinsi DKI Jakarta, Suku Dinas P2K (Pengawasan Pembangunan Kota Kecamatan) Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berwenang melakukan penertiban dan pengosongan atas tanah yang merupakan aset daerah bukanlah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, melainkan Gubernur DKI Jakarta dengan dibantu instansi pelaksana, yaitu: Lurah, Camat, Walikota, Biro Ketertiban, Suku Dinas P2K, dan Satpol PP. Sedangkan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta hanyalah di bidang urusan pendidikan.

Namun di dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak membahas mengenai kewenangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tersebut dan menolak gugatan para penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Nomor 123/G/2016/PTUNJKT Tanggal 10 November 2016, dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 43/B/2017/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Maret 2017, dan menolak kasasi penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 407K/TUN/2017.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti ingin lebih mengetahui dan mendalami permasalahan tersebut, sehingga peneliti dalam penulisan skripsinya diberi judul **“KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENGOSONGAN LAHAN YANG DIKELUARKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA (Studi Kasus Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 2775/-076.2, 2836/-076.2, 3314/-076.2)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yaitu

1. Surat Nomor 2775/-076.2 tentang Peringatan Kesatu untuk Pengosongan Lahan 7 x 24 Jam

2. Surat Nomor 2835/-076.2 tentang Peringatan Kedua untuk Pengosongan Lahan 3 x 24 Jam
3. Surat Nomor 3314/-076.2 tentang Peringatan Ketiga untuk Pengosongan Lahan 1 x 24 Jam

Yang mana keputusan tersebut tidak sesuai dengan wewenangnya dan di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudai melewati Banding dan Kasasi. Namun di dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak membahas mengenai kewenangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tersebut dan menolak gugatan para penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Nomor 123/G/2016/PTUNJKT Tanggal 10 November 2016, dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 43/B/2017/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Maret 2017, dan menolak kasasi penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 407K/TUN/2017

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apa konsekuensi yuridis jika Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta ?
2. Apakah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta berwenang mengeluarkan Keputusan Nomor 2775/-076.2, 2836/-076.2, 3314/-076.2 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis jika Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui kewenangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 2775/-076.2, 2836/-076.2, 3314/-076.2.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui dan memahami tentang kewenangan pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis serta para penegak hukum selanjutnya dan memberikan informasi tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah “Negara Hukum” yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ide Negara hukum lahir untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Asas Legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum, hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua

orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan superior dan sub-ordinasi dalam konteks spasial Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak).

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini disusun definisi dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan definisi, yaitu:


1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan


final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Kepala Dinas Pendidikan adalah jabatan tertinggi yang ada di Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam kewenangan desentralisasi di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan Bupati. Dengan begitu kepala dinas pendidikan adalah termasuk seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada pasal 10 ayat (1) AAUPB yang dimaksud undang-undang ini meliputi asas:
 1. Asas kepastian hukum;
 2. Asas kemanfaatan;
 3. Asas tidak ketidakberpihakan;
 4. Asas kecermatan;
 5. Asas tidak menyalahgunakan wewenang;
 6. Asas keterbukaan;
 7. Asas kepentingan umum; dan
 8. Asas pelayanan yang baik.
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.3. Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:





1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Penafsiran, yaitu penelitian Pendekatan Perundang-undangan (State Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi dan Pendekatan Kasus (Case Approach) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.5.2. Sumber Data

Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;
 7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Ijin yang Berhak;
 8. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 886 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Penggunaan Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Provinsi DKI Jakarta;
 9. Perda Propinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 11. Surat Nomor 2775/-076.2 tentang Peringatan Kesatu untuk Pengosongan Lahan 7 x 24 Jam;
 12. Surat Nomor 2835/-076.2 tentang Peringatan Kedua untuk Pengosongan Lahan 3 x 24 Jam;
 13. Surat Nomor 3314/-076.2 tentang Peringatan Ketiga untuk Pengosongan Lahan 1 x 24 Jam
 14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 407K/TUN/2017
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian buku-buku dan sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah usaha yang dilakukan

oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang berasal dari peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah dan sebagainya.

1.5.4 Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, menganalisa dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini bagi menjadi 5 Bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

Bab III Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan penelitian dari studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 407K/TUN/2017 dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam

memutus perkara apakah sudah sesuai dengan Undang-undang serta regulasi dan rasa keadilan yang ada.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakan hukum seadil-adilnya.

